



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt/2014/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RANI FATMASARI**, lahir di Bandung, pada tanggal 4 Maret 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Duta Kranji, Jalan Plaosan Blok A No. 199 RT.005 RW.10, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
2. **ACHMAD SYARIEF, S.E.**, lahir di Bandung, pada tanggal 9 Maret 1974, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Duta Kranji, Jalan Plaosan Blok A No. 199 RT.005 RW. 10, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya TJUTJUT SULIYATNO, S.H., Advokat, pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Reformasi Indonesia beralamat Komplek TVRI/Poris Blok A7 No. 91 Jatirahayu Pondok Melati Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

Para Pemanding, semula Para Penggugat ; -----

L a w a n :

RATIH OKTAVIANI, lahir di Pandeglang pada tanggal 17 Oktober 1978, pekerjaan Direktur CV. Karya Pertiwi, beralamat di Perum Duta Kranji, Jalan Penataran I Blok A No. 92 RT.001 RW.10, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

Terbanding, semula Tergugat ; -----

Dan

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., beralamat di Jalan A. Yani Ruko

Bekasi Mas Blok E No. 1-2, Kota Bekasi, untuk selanjutnya

disebut sebagai ; -----

Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 398/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 292/Pdt.G/2013/PN. Bks tanggal 22 April 2014 ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 292/Pdt.G/2013/PN. Bks tanggal 22 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----

Halaman 2 dari 7, putusan Nomor 398/Pdt/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Para Penggugat pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3590/Kelurahan Bintara dan No. 3606/Kelurahan Bintara kepada Para Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- ; -----
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 292/Pdt.G/2013/PN. Bks tanggal 16 Mei 2014 yang menerangkan bahwa Jurussita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan secara patut dan seksama isi putusan tersebut diatas ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 292/Pdt.G/2013/PN. Bks jo Nomor 36/Bdg/2014/PN. Bks tanggal 02 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 292/Pdt.G/2013/PN. Bks tanggal 22 April 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding, semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2014 ; -----

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 292/Pdt.G/2013/PN. Bks jo Nomor 36/Bdg/2014/PN. Bks yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Juli 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus

Halaman 3 dari 7, putusan Nomor 398/Pdt/2014/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 ; -----

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 292/Pdt.G/2013/PN. Bks jo Nomor 36/Bdg/2014/PN.Bks yang menerangkan bahwa Kuasa Turut Terbanding, semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 02 September 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 17 September 2014 ; -----

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) 292/Pdt.G/2013/PN. Bks jo Nomor 36/Bdg/2014/PN.Bks tanggal 02 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa pihak Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat dan Terbanding, semula Tergugat tidak menggunakan haknya melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan ; -----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage 292/Pdt.G/2013/PN. Bks jo Nomor 36/Bdg/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Nomor 292/Pdt.G/2013/PN. Bks, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 April 2014, dimana isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding, semula Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Mei 2014, sehingga

Halaman 4 dari 7, putusan Nomor 398/Pdt/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pengajuan permintaan banding dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya sejak isi putusan tersebut diberitahukan, dan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui maka permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 02 Juni 2014 telah melampaui tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka pengajuan permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sehingga karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kerana pengajuan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat selain pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Rabu tanggal 12 November 2014, oleh kami **DR (HC) SATRIA GUMAY , S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua, dengan **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, dan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **R a b u** tanggal **19 November 2014** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABID SALEH MENDROFA, S.H.,

DR (HC) SATRIA GUMAY, S.H.,

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

PENGADILAN TINGGI BANDUNG